

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Oleh : T M Wawan Perdani**

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H**

**Alamat: Jalan Kutilang Sakti, Panam**

**Email : tengku.wawan.@gmail.com / Telepon : 0852 6555 8693**

***ABSTRACT***

*Children are the next generation and successors to the development struggle as well as the mandate and the gift of God Almighty, which we must always guard because in them the dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Legal protection for children is an effort and activity of all levels of society in various positions and roles, who realize the importance of children for the nation and the nation in the future. If they are mature in their physical and mental and social growth, then they will replace the previous generation.*

*This research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), which is meant by sociological legal research (empirical) that is as a study that looks directly at the effect of the enactment of positive law on people's lives, because in this study the authors directly conduct research on location or place researched to provide a complete and clear description of the problem under study. Whereas viewed from the nature of the research reneline is descriptive, that is research that provides a clear and also detailed description of the problems examined by the author, namely Legal Protection Against Children Who Become Victims of Torture in the Household in Pekanbaru Police Law Based on the Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.*

*From the results of the research the authors concluded, First, Protection of children in the Legal Area of the Pekanbaru City Police Resort is still not in line with expectations, because there are still many children who get violence and discrimination and violated children's rights while the protection that the government should not provide well realized, secondly, the factors that cause obstruction of legal protection for children, are almost the same as law enforcement factors, which include the law, that in Law No. 23 of 2004 not discussed in detail about how supervision of parents who commits a criminal act of abuse against a child. law enforcers, that they did not regard the case as a criminal case, there was no further process regarding the perpetrators who escaped, the absence of a post mortem so there was a lack of evidence to process, and a lack of reports.*

***Keywords: Legal Protection - Against Children - Victims of Torture in the Household.***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan serta amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka merekalah yang akan menggantikan generasi terdahulu.<sup>2</sup>

Saat ini seringkali terjadi tindak kekerasan dimana anak yang menjadi korban tindak pidana, faktor tersebut tidak terlepas dari kelalaian orang tua mengawasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua bahkan memberikan kebebasan terhadap anaknya untuk menggunakan *gadget* dan menggunakan media sosial sebagai alat untuk berbagi konten yang dapat membahayakan diri anak, tanpa adanya pengawasan dari orang tua.<sup>3</sup> Didalam masyarakat sekarang ini tidak sedikit pula orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, orang tua yang seharusnya memberi perlindungan, malah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran anak jalanan. Akan tetapi didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Sebagai contoh kasus kekerasan terhadap anak yang mejadi korban kekerasan

yang dilakukan oleh orang tua yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai berikut. Pada tanggal 26 Maret 2016, seorang ayah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya, namun setelah dilakukan penyidikan pihak kepolisian sangat sulit mengungkap kasus tersebut karena kurangnya alat bukti dan pelaku melarikan diri setelah kejadian sehingga meyebabkan kasus tersebut tidak bisa di proses.<sup>5</sup> Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2016 seorang ibu melakukan penganiayaan terhadap anaknya namun, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian ibu yang bersangkutan memohon maaf karena dengan alasan tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut dan meminta pihak kepolisian tidak memproses kasus tersebut atau di selesaikan secara kekeluargaan. Serta masih banyak lagi tindakan kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah orang tua.<sup>6</sup>

Peran masyarakat juga dituntut dalam melindungi anak sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya yang disebutkan dalam Undang-undang agar anak terlindungi dari tindakan kekerasan”. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tindak kejahatan penganiayaan terhadap anak dalam rumah tangga masih sering terjadi ini berdasarkan data sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel I.I.**  
**Data Kasus Kekerasan Penganiayaan terhadap Anak Tahun 2016 sampai 2017 di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
			penyidik	P21
Penganiaya	2016	23	10	13

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama Bandung, 2014, hlm. 4

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2006, hlm. 33

<sup>3</sup> United Nations (U.N.) Security Council: Resolusi 1379 Tentang "Konflik Anak Dan Armed".

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Seoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010, hlm. 23

<sup>5</sup> Wawancara dengan Arman (Narasumber), Paman dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga, Pada tanggal 18 Oktober 2018.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Iwan (Narasumber), Paman dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga, Pada tanggal 19 Oktober 2018

<sup>7</sup> Data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

an	2017	27	12	15
<b>Total</b>		50	22	28

**Sumber: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 tindak pidana penganiayaan terhadap anak berjumlah (23) kasus yaitu berhenti di tahap penyidikan sebanyak 10 kasus dan dilimpahkan ke pada kejaksaan sebanyak 13 kasus. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebanyak (27) kasus dimana pada tahap penyidikan sebanyak 12 kasus dan dilimpahkan ke jaksaan sebanyak 15 kasus dan jumlah total keseluruhan dari tahun 2016-2017 yaitu sebanyak (50) kasus dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya adalah orang tua.

Sebagai salah satu contoh kasus iyalah pada tahun 2017 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana seorang anak dianiaya oleh orang tua kandungnya, karena sering melihat anak tersebut menangis dan tubuh anak tersebut bengkak dan banyak bekas luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, salah satu tetangga dari pelaku berinisiatif melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi setelah dilaporkan tidak ada respon atau tanggapan dari pihak kepolisian mereka berasalan bahwa bukti tidak jelas dan seharusnya yang berwenang dalam melapor kasus tersebut adalah orang tua, keluarga atau wali dari anak sampai akhirnya kasus tersebut tidak ada kejelasan walaupun masyarakat sekitar masih sering mendengar suara tangisan anak tersebut pada saat malam hari akibat di pukul oleh orang tuanya.<sup>8</sup>

Kasus diatas merupakan salah satu dari beberapa kasus yang penanganannya tidak selesai, masih banyak lagi beberapa kasus lainnya yang hampir sama seperti seorang ibu kandung menganiaya anaknya sampai sang anak lari dari rumah dan meminta tolong kepada masyarakat sekitar karena sering

mendapatkan perlakuan kasar dari sang ibu.<sup>9</sup> Kasus lain yakni seorang ayah menganiaya anaknya hingga hingga lebam, karena sang anak sering meminta uang, karena kesal sang ayah memukul anak tersebut, namun setelah diproses kasus tersebut tidak sampai di pengadilan serta pihak kepolisian tidak memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pihak kepolisian terkesan membiarkan tanpa ada upaya melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Ini menunjukkan bahwa peran dari pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum belum efektif, karena masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilindungi dan kasus tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian serta pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa asas dan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga iyalah perlindungan korban dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang diatas maka, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam kekerasan rumah tangga di Pekanbaru?

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wati (Narasumber), Ibu dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga, Pada tanggal 22 Oktober 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yani (Narasumber), Ibu dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga, Pada tanggal 23 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Anto (Narasumber), Ayah dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga, Pada tanggal 21 Oktober 2018.

2. Apakah faktor penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban penganiayaan dalam Rumah Tangga
- b. Untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai tema yang diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah, khususnya pejabat pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Rancangan Undang-Undang

### D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang perlindungan Anak Pasal 3 disebutkan bahwasannya perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana. Dalam mewujudkan program perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan misalnya, pemerintah mewajibkan 9 (Sembilan) tahun untuk itu pemerintah harus membangun sarana belajar, penyediaan guru beserta kelengkapannya. Begitu pula dalam memenuhi hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kesehatan dan orang tua harus memberikan kesempatan kepada si anak untuk dapat belajar dan memperoleh pengetahuan dari pendidikan yang layak.

Peran masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan. Orang tua juga berkewajiban untuk mengembangkan anak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Apabila orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakannya, maka tanggung jawab pemeliharaan anak beralih kepada keluarga.

#### 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.<sup>12</sup> Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.<sup>13</sup>

Dalam tulisan Jimly Asshiddiqie yang berjudul "Penegakan Hukum" disebutkan bahwa penegakan hukum adalah:<sup>14</sup>

"Proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.<sup>19</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6

<sup>12</sup> Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Makalah dari situs resmi [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com).

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

<sup>20</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010 hlm. 53

5. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.<sup>21</sup>
6. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan lain sebagainya

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai suatu penelitian yang melihat langsung pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitiannya reline bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan kota yang besar dan tingkat kejahatan terhadap anak terus meningkat berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Keluarga Anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.
- 4) Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru.
- 5) Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Riau.

#### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menetapkan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>23</sup> Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

**Tabel I.2.**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	sampel	Persentase (%)
1	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	1	1	100%

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX Tentang Penganiayaan.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 119.

	PolrestaKota Pekanbaru			
2	Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PolrestaKota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau	1	1	100%
5	Keluarga Anak	1	1	100%
		50	10	20%
		54	14	

Sumber: Data Olahan Primer Tahun 2017

#### 4. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap Anak.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Pekanbaru.

- 3) Penyidik Pembantu Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Pekanbaru.
- 4) Keluarga anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

#### b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup> Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak

#### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kegiatannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>25</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 11 mengatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dalam kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>26</sup>

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

### 3. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga bertentangan dengan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan perlindungan anak.

### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika ada kesalahan. Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula pidana, tanpa ada undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama Bandung, 2014 hlm 33

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan hukum ketata usaha Negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>27</sup> Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.<sup>28</sup> Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *werrechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur *subjektif* dan unsure *objektif*.

Unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala suatu yang terkandung didalam hatinya.

## 3. Macam-Macam Tindak Pidana

### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlakau sekarang diadakan tiga macam

pembagian bab, yaitu buku ke I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, buku ke III tentang pelanggaran.

### b. Tindak Pidana Khusus

Dalam tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ada aturan tersendiri yang mengatur didalam tindakan pidana tersebut.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Tindak Kekerasan

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meski pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidanan tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>30</sup>

### 2. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>31</sup>

### 3. Ruang Lingkup Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Masalah kekerasan dalam keluarga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindakan kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentangnya.<sup>32</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>33</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kekerasan Rumah Tangga Di Pekanbaru.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana. Dalam proses perlindungan anak, kita mengacu kepada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak yaitu:

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Penghargaan terhadap pendapat anak;
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup/perkembangan

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya. Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidakharmonisan di dalam keluarga dan lain-lain,

<sup>31</sup> Moerti Hadiati Seoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010, hlm 65

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2014 hlm. 14

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik. Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orangtua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Perlindungan Anak:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian juga berupa pemberitahuan mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian kepada korban atau keluarga korban. Dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik dalam rumah tangga ini Polresta Pekanbaru menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Desember 2018 dengan Ibu Juniasti selaku Kanit PPA dan Ibu Junita Penyidik Pembantu Khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan: “Dalam memberikan perlindungan kepada korban, pertama-tama yaitu mendapatkan laporan terlebih dahulu bahwa telah terjadi KDRT, baik laporan tersebut dari korban sendiri atau dari keluarga keluarga korban, ataupun laporan dalam bentuk informasi yang didapatkan. Unit PPA memberi kepastian kepada korban atau pelapor bahwa kasus itu akan ditindak lanjuti, kemudian dilakukan penyidikan. Selaku Unit PPA, menjamin kepada korban atas informasi

yang telah diberikan oleh korban karena hal tersebut dianggap rahasia.”<sup>35</sup> Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan salah satunya, dari pihak tenaga kesehatan memeriksa kondisi korban. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan setelah mengetahui dan menerima laporan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban pada tanggal 25 Oktober 2018 perlindungan yang dimaksudkan dalam Undang-undang tidak terlaksanakan dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga korban bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pihak penegak hukum kepada korban, sedangkan kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pihak keluarga kepada pihak kepolisi akan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang dan anak tersebut tetap dibiarkan tinggal kepada orang tuanya tanpa adanya pengawasan dari pihak kepolisian.<sup>37</sup>

Hasil wawancara dengan keluarga korban tanggal 29 Oktober 2018 dimana seorang anak dianiaya oleh ayah kandungnya yang menyebabkan anaknya tersebut menderita patah tulang karena dipukul dengan kayu, setelah memukul ayahnya tersebut langsung melarikan diri, pihak keluarga pun melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian setelah diproses kasus tersebut tidak ada kejelasan sampai sekarang, ketika dikonfirmasi kepada pihak kepolisian mereka hanya mengatakan pelaku sudah di masukan dalam daftar pencarian orang. Serta masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang pengannya tidak jelas serta tidak adanya perlindungan dari setiap anak yang menjadi

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Juniasti Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 18 Desember 2018

<sup>36</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.45.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sukidi (Narasumber), Paman dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga Pada tanggal 25Oktober 2018.

---

<sup>34</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung ,2009, hlm.1

korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>38</sup>

Peneliti merasa bahwa perlindungan terhadap anak masih belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak hak-hak anak yang dilanggar sedangkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah tidak direalisasikan dengan baik.

## **B. Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kekerasan Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan trauma yang sangat besar untuk anak, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya tubuh kembang anak, oleh sebab itu setiap anak mesti dilindungi dari tindak kekerasan. peneliti jaringan penanggulangan anak (JARAK) mengungkapkan sejumlah faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak:

1. Kemiskinan, rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah;
2. Urbanisasi, daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak;
3. Pendidikan, alasan utama seorang anak dieksploitasi seara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan;
4. Dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak, eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Peran masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan. Orang tua juga berkewajiban untuk mengembangkan anak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Apabila

orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakannya, maka tanggung jawab pemeliharaan anak beralih kepada keluarga.<sup>39</sup>

Selain itu, faktor penegakan hukum juga menjadi salah satu penghambat tidak terealisasinya Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Berdasarkan teori penegakan hukum tersebut, peneliti merasa bahwa anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi hak-haknya, agar dapat hidup,

<sup>38</sup> Wawancara dengan marlan (Narasumber), ayah dari Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga Pada tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.70.

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak anak mendapatkan kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak anak yang dilanggar sedangkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah tidak direalisasikan dengan baik. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan hukum terhadap anak antara lain dengan memberikan bantuan hukum, merahasiakan identitas korban dari publik, memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi, serta rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental dan fisiknya.
2. Faktor penyebab terhambatnya perlindungan hukum terhadap anak, hampir sama dengan faktor penegakan hukum, yang antara lain meliputi undang-undang, bahwa didalam Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dibahas secara rinci tentang bagaimana pengawasan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. penegak hukum, bahwa mereka tidak menganggap perkara tersebut sebagai perkara pidana, tidak adanya proses lebih lanjut terkait pelaku yang melarikan diri, tidak adanya visum sehingga kurangnya alat bukti untuk memproses, serta kurangnya laporan. fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Perlindungan hukum terhadap anak terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terhambat dikarenakan penegak hukum yang merasa permasalahan ini tidak perlu diselesaikan secara hukum. Selain itu faktor lainnya ialah tindak pidana kekerasan terhadap anak ini bukan dianggap sebagai tindak pidana yang serius, pelaku kekerasan melarikan diri,

tidak adanya visum, serta kurangnya laporan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak, dengan proses yang mudah dan tidak berbelit-belit. Selain itu diharapkan kepada pihak yang paham hukum, baik praktisi hukum maupun akademisi untuk dapat memberikan wawasan serta sosialisasi terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang anak, misalnya dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat.
2. Masyarakat harus beranggapan bahwa tindak pidana yang serius, dengan adanya anggapan demikian tindak pidana ini tidak akan dianggap hal yang wajar lagi, dan masyarakat serta-merta akan melindungi perempuan dan anak. dengan dianggapnya tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang serius, maka secara perlahan akan mengubah pola pikir masyarakat terhadap tindak pidana ini, dengan demikian masyarakat tidak ragu lagi untuk membuat laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama Bandung.
- Soeroso, Moerti Hadiati 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*

*Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

United Nations (U.N.) Security Council: Resolusi 1379 (Tentang "Konflik Anak Dan Armed" *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.a.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 05 Maret 2018, diterjemahkan oleh Google Translate.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak.